

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan pemaparan pembahasan yang sudah peneliti uraikan di atas, bisa ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik implementasi program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara dijalankan dengan cara sosialisasi baik itu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara sendiri ataupun dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti PKK, Sekolah, dan pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan melalui sejumlah cara yaitu siaran radio, leaflet/brosur, banner, dan KIE keliling. Sosialisasi ini diberikan pada masyarakat dan juga pada para calon pengantin yang meminta rekomendasi dispensasi nikah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara.
2. Faktor penghambat program Jo Kawin Bocah di kabupaten Jepara yaitu hamil di luar nikah, pola pikir dan pemaksaan dari orang tua, budaya sudah tunangan boleh inap, dari calon pengantin itu sendiri, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi dan lingkungan sosial.
3. Implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini pada masyarakat di Kabupaten Jepara yaitu program Jo Kawin Bocah masih tetap dilanjutkan. Sebab program ini dari Jawa Tengah dan Jepara sebagai Kabupaten tinggal menjalankan saja. Program Jo Kawin Bocah diharapkan bisa mencegah pernikahan dini di Jepara di tahun yang akan datang. Implikasi pada masyarakat Jepara sendiri banyak yang belum tau mengenai batas usia diperbolehkan untuk menikah dan juga program Jo Kawin Bocah itu sendiri.

B. Saran

Berlandaskan kesimpulan yang sudah penulis sampaikan di atas, maka bisa diberikan saran, yakni:

1. Pemerintah diharapkan memberikan anggaran tersendiri untuk pencegahan pernikahan anak ini, supaya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bisa menyeluruh agar amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini bisa tercapai. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara diharapkan ditingkatkan lagi sosialisasinya tentang program Jo Kawin Bocah ataupun pencegahan pernikahan dini, agar semakin banyak masyarakat Jepara yang tau dan memahami tentang dampak pernikahan dini.
2. Para orang tua diharapkan lebih bijak dalam mendidik anaknya, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik, menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya atau minimal SMA/Sederajat, supaya program pemerintah wajib belajar 12 tahun bisa tercapai, memberi pemahaman pada anak untuk bisa menjaga dirinya, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, menikahkan anaknya diatas umur 19 tahun atau anak dalam keadaan siap fisik, mental dan finansial supaya mengurangi angka perceraian, dan mengubah pola pikir agar tidak segera menikahkan anaknya bahkan memaksakannya.
3. Pada calon pengantin diharapkan mempersiapkan pernikahan dengan baik, tidak terburu dalam menikah, menunda pernikahan jika umurnya belum memenuhi 19 tahun, tidak terburu-buru dalam melakukan hubungan di luar nikah, merencanakan kehidupan sesudah nikah dengan matang supaya tidak terjadi perceraian, dan mengikuti program KB.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan hanya membahas dari sisi

pemerintah saja, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan membahas dari stakeholder yg lain seperti Komunitas, Media Massa, Dunia Usaha, dan Akademisi.

